



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 066 /TK/TAHUN 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -  
Mengingat : - dst -  
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus-menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

**KEDUA** : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 November 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 066 /TK/TAHUN 2009  
TANGGAL 25 NOVEMBER 2009

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
2314.	DIYAH ROCHATI, S.E. NIP 150284765	Penata/Pegawai pada Subbag Kepegawaian dan Keuangan STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah	SATYALANCANA KARYA SATYA XTAHUN

UNTUK PETIKAN:  
A.N. SEKRETARIS MILITER  
KEMENTERIAN PERTAHANAN  
SEKRETARIAT NEGARA  
KEMENTERIAN PERTAHANAN  
SEKRETARIS MENTERI  
ROO NEFFENDI, S.E.  
SAKSI PERTAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 2314/4/2009



**Piagam**  
**Tanda Kehormatan**  
**Presiden Republik Indonesia**  
menganugerahkan  
**Tanda Kehormatan**  
**Satyalancana Karya Satya 10 Tahun**  
kepada

**Nama** : *DIYAH ROCHATI, S.E.*  
**Pangkat** : *Penata NTP. 150284765*  
**Jabatan** : *Pegawai pada Subbag Kepegawaian dan Keuangan STAIN Salatiga  
Prov. Jawa Tengah*

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 066 /TK/TAHUN 2009

Jakarta, 25 November 2009

Presiden Republik Indonesia

**DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono**